

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya dunia usaha dapat menyebabkan munculnya banyak perusahaan multinasional di Indonesia. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara atau bisa disebut dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Banyaknya perusahaan multinasional indonesia ada pada perusahaan sektor manufaktur. Salah satu tujuan perusahaan yang paling umum adalah mendapatkan laba yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Salah satu caranya dengan melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan memanfaatkan celah peraturan undang-undang. Tujuan dari *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan dan menghindari pajak. Melakukan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan laba dari negara yang memiliki pajak tinggi ke negara yang memiliki pajak rendah dan membuat kebijakan harga dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Ada banyak faktor perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Beberapa diantaranya adalah pajak, struktur kepemilikan, dan nilai tukar. Perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* agar menghindari pajak. Semakin besar beban pajak yang ada semakin besar pula perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Hartati, Desmiyawati, and Azlina (2014) menyatakan bahwa

dilakukannya dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda.

Selain untuk melakukan *transfer pricing* agar menghindari pajak juga adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan saham dibagi menjadi dua yaitu saham mayoritas dan saham minoritas. Pada saat kepemilikan mayoritas lebih besar dibanding kepemilikan saham minoritas. Sehingga, menyebabkan semakin besar pula pemilik saham mayoritas dalam mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut Diyanty, V, H, 2012 yang dikutip oleh Aurinda, 2018 menyatakan bahwa tentunya keputusan ini diperkirakan dapat menguntungkan bagi pemegang saham pengendali dan berkemungkinan merugikan pemilik saham non pengendali.

Serta untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara *exchange rate* atau nilai tukar terhadap mata uang. Hal ini dilakukan untuk menambah laba perusahaan dengan cara melakukan tukar mata uang. Mata uang perusahaan ditukar ke negara lain yang memiliki nilai uang stabil sehingga mendapatkan laba dari penukaran uang tersebut. *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing*.

Peraturan mengenai masalah *transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimaksud dapat mengakibatkan kekurangan harga wajar, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur banyak diminati oleh investor asing dan memiliki kaitan dengan perusahaan induk diluar negeri. Selain itu karena adanya *research gap* terhadap penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang masih bias yaitu pengaruh pajak, struktur kepemilikan dan nilai tukar terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut dilakukan oleh Stephanie, Sistomo, and Simanjuntak (2017), Rosad, Nugraha, and Fajri (2020), dan Rahajeng, Hariyanti, and Suseno (2019) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Sementara penelitian Refgia (2017) dan Putri (2019) menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aurinda (2018), Nugroho, Samrotun, and Wijayanti (2019), Shintya (2019) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Demikian pula dengan variabel struktur kepemilikan yang dilakukan oleh Stephanie dkk (2017) dan Shintya (2019) menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aurinda (2018) dan Rahajeng dkk (2019) menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) dan Putri (2019) menyatakan bahwa *tunneling incentive*

berpengaruh negatif dan signifikan. Selain itu, menurut Ayshinta, Agustin, and Afriyenti (2019) menyatakan *tunneling incentive* bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Sedangkan variabel nilai tukar yang dilakukan oleh Ayshinta dkk (2019) dan Aurinda (2018) menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut Rosad dkk (2020) menyatakan bahwa *exchange rates* memiliki pengaruh tidak searah (negatif) dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan multinasional.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh mengenai hal-hal berikut ini:

1. Pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Struktur kepemilikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
3. Nilai tukar terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perusahaan dalam mengambil keputusan menggunakan *transfer pricing*. Serta dapat mempertimbangkan apakah keputusan yang tepat menggunakan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan.

b. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi mengenai pajak, struktur kepemilikan dan nilai tukar mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

